

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Indonesia merupakan negara berkembang yang memiliki jumlah penduduk yang cukup banyak. Indonesia juga memiliki pertumbuhan ekonomi yang semakin meningkat, yang mengakibatkan pendapatan penduduk juga semakin meningkat. Pendapatan penduduk yang semakin meningkat, dikarenakan banyaknya perusahaan dari dalam maupun dari luar negeri yang berdiri di Indonesia baik dalam skala usaha kecil maupun besar serta perusahaan *go publik* yang terdaftar dalam Bursa Efek Indonesia (BEI). Keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut membuat pemerintah Indonesia memberi target untuk melakukan berbagai macam kebijakan mengenai perpajakan untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor pajak karena penerimaan pajak dapat berpengaruh dalam besarnya anggaran APBN, yang mana nantinya pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara baik pembiayaan yang rutin maupun pembiayaan pembangunan nasional yang akhirnya berguna bagi kemakmuran rakyat (Novitasari, 2017).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pasal 1 ayat (1) : “pajak adalah suatu kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Perusahaan menganggap pajak sebagai sebuah tambahan biaya yang dapat mengurangi keuntungan

perusahaan. Oleh karena itu, banyak perusahaan yang melakukan *tax planning* atau tindakan agresivitas pajak. Agresivitas pajak perusahaan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh suatu perusahaan untuk meminimalkan beban pajak perusahaan (Fadli, 2016).

Tindakan agresivitas pajak sudah banyak terjadi diberbagai perusahaan, baik perusahaan kecil maupun perusahaan besar bahkan perusahaan yang sudah *go publik* sekaligus. Seperti halnya kasus yang telah dialami oleh salah satu perusahaan BUMN yaitu PT Pertamina UPMS 1 Medan. Pada tahun 2016, PT Pertamina sudah melakukan pembayaran pajak melalui kedua perusahaan alih daya (*outsourc*) milik Khaidar. Khaidar merupakan Mantan Ketua Koperasi Karyawan Pertamina UPMS 1 Medan.

Pada kurun waktu 2010-2012 Khaidar telah melakukan kecurangan berupa penggelapan pajak. Khaidar dinyatakan terbukti melakukan perbuatan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c dan d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Pajak yang seharusnya dibayarkan oleh perusahaan tersebut yaitu sebesar Rp 9,6 miliar namun oleh Khaidar pajak tersebut tidak pernah disetor ke Negara sebesar Rp 8,6 miliar. Sebelumnya Khaidar juga melakukan kasus dugaan korupsi Kopkar Pertamina lewat Bank BRI Agro Kantor Cabang Pembantu (KCP) Medan dan juga kasus dugaan korupsi kredit fiktif Koperasi Karyawan UPMS 1 Bank Syariah Mandiri (BSM) Cabang Medan sebesar Rp 27 miliar (Yan Murdiansyah, 2016).

Penelitian mengenai agresivitas pajak yang meliputi *tax evasion* (penggelapan pajak) dan *tax avoidance* (penghindaran pajak) telah banyak

dijadikan sebagai objek penelitian dan faktor-faktor yang mempengaruhinya telah banyak diuji oleh peneliti sebelumnya. Namun penelitian yang telah dilakukan menunjukkan simpulan yang beragam dengan variabel independen yang beragam pula. Faktor-faktor yang diduga mempengaruhi praktik agresivitas pajak adalah *Return On Asset (ROA)*, *Leverage (DER)*, Komisaris Independen, Ukuran Perusahaan, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan Manajemen Laba (Budianti dkk, 2018).

Faktor pertama yang diprediksi akan mempengaruhi agresivitas pajak adalah *Return On Asset (ROA)*. *Return On Asset (ROA)* merupakan rasio laba bersih terhadap total aset yang mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. *Return On Asset (ROA)* yang tinggi menunjukkan bahwa dari total aset yang dipergunakan untuk operasi perusahaan mampu memberikan laba yang besar bagi perusahaan. Semakin tinggi *Return On Asset (ROA)* maka semakin tinggi pula laba bersih perusahaan. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan maka besarnya pajak yang harus dibayar perusahaan semakin besar pula. Hal ini dapat memotivasi perusahaan yang berorientasi pada laba untuk melakukan tindakan pajak agresif untuk mengurangi besarnya pajak yang harus dibayar (Budianti dkk, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Budianti dkk (2018) menunjukkan bahwa *Return On Asset (ROA)* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan. Sedangkan penelitian Luke dan Zulaikha (2016) dan Susanto dkk (2018) menyatakan bahwa *Return On Asset (ROA)* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak.

Faktor kedua yang mempengaruhi agresivitas pajak adalah *leverage* (*DER*). *Leverage* merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar beban hutang yang harus ditanggung perusahaan dalam rangka pemenuhan aset. Rasio *leverage* yang semakin tinggi menunjukkan bahwa perusahaan lebih memilih hutang dalam pemenuhan aset dan pembiayaan perusahaan. Pada peraturan perpajakan, yaitu pasal 6 ayat 1 huruf a angka 3 UU No. 36 tahun 2008 tentang PPh, bunga pinjaman merupakan biaya yang dapat dikurangkan (*deductible expense*) terhadap penghasilan kena pajak. Beban bunga yang bersifat *deductible expense* akan menyebabkan laba kena pajak perusahaan berkurang. Semakin besar hutang maka bunga juga semakin besar dan semakin berkurang pula pajak yang harus dibayarkan perusahaan. Tindakan perusahaan yang memilih berhutang untuk mengurangi kewajiban pajaknya dapat disebutkan bahwa perusahaan tersebut agresif terhadap pajak (Budianti dkk, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Budianti dkk (2018), *leverage* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Anita (2015), Nugraha dkk (2015), dan Tiaras dkk (2015). Sedangkan pada penelitian Fadli (2016), *leverage* berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Pratiwi (2018).

Faktor ketiga adalah komisaris independen. Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak berafiliasi dengan manajemen, anggota dewan komisaris lainnya, dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan. Dewan komisaris memainkan peranan

penting untuk memonitor kinerja direksi dalam menjalankan perusahaan dan dalam memberikan nasihat atas kebijakan yang diterapkan oleh manajemen. Semakin banyak jumlah komisaris independen maka pengawasan terhadap agen akan semakin ketat. Dengan adanya kontrol yang ketat yang dilakukan oleh komisaris independen maka diprediksi agresivitas pajak perusahaan yang dilakukan oleh agen akan semakin berkurang (Fadli, 2016). Penelitian yang dilakukan Budianti dkk (2018), komisaris independen berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Tiaras dkk (2015) dan Susanto dkk (2018). Sedangkan pada penelitian Fadli (2016), komisaris independen berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan.

Faktor keempat adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah cerminan besar kecilnya suatu perusahaan. Salah satu penilaian perusahaan diklasifikasikan kedalam perusahaan besar atau kecil dilihat dari aset yang dimilikinya. Semakin besar aset yang dimiliki suatu perusahaan maka semakin besar pula ukuran perusahaan tersebut. Selain itu, semakin besar aset perusahaan semakin meningkatkan produktifitas perusahaan. Peningkatan produktifitas akan menghasilkan laba yang semakin besar dan menambah besarnya jumlah pajak yang harus dibayarkan sehingga kewajiban pajak perusahaan juga semakin besar (Budianti dkk, 2018). Penelitian yang dilakukan Budianti dkk (2018), ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Tiaras dan Wijaya(2015) serta Luke dan Zulaikha (2016). Sedangkan penelitian yang dilakukan Anita(2015), ukuran

perusahaan berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Nugraha dkk (2015) dan Susanto dkk (2018).

Faktor yang kelima adalah *Corporate Social Responsibility (CSR)*. *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap pihak-pihak yang terdampak atas kegiatan operasinya (Suprimarini dkk, 2017). Pengungkapan *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan suatu kewajiban bagi setiap perusahaan yang diatur oleh pemerintah dalam Undang-Undang RI No. 40 Tahun 2007 Pasal 74 tentang “Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan”. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa “Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya dibidang dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam wajib melaksanakan tanggungjawab sosial dan lingkungan” (Anita, 2015). Pada penelitian Anita (2015), *Corporate Social Responsibility (CSR)* berpengaruh negatif terhadap agresivitas pajak perusahaan, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Luke dan Zulaikha (2016), Nugraha dkk (2015) dan Suprimarini dkk (2017).

Faktor yang keenam adalah manajemen laba. Manajemen laba adalah suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh besarnya laba atau pendapatan sesuai dengan keinginan dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan (Tiaras dkk, 2015). Manajemen laba tidak dapat dilepaskan dari berbagai alasan atau justifikasi yang digunakan oleh manajer untuk mempengaruhi laporan keuangan. Tindakan manajemen laba sebenarnya didasarkan oleh berbagai tujuan dan maksud-maksud yang terkandung

didalamnya. Pajak menjadi masalah bagi perusahaan karena membayar pajak berkaitan langsung dengan besarnya laba bersih perusahaan. Laba selama ini dijadikan indikator utama keberhasilan manajemen dalam mengelola perusahaan. Oleh karena itu, manajemen akan melaporkan laba sesuai dengan tujuannya untuk meminimalkan penghasilan kena pajak perusahaan (Fadli, 2016). Penelitian yang dihasilkan oleh Tiaras dkk (2015), manajemen laba berpengaruh positif terhadap agresivitas pajak perusahaan, hal ini didukung oleh penelitian yang dilakukan Fadli (2016), Novitasari (2017), dan Pratiwi (2018).

Pada penelitian tentang agresivitas pajak ini memang sudah banyak dilakukan oleh penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Budianti dkk (2018). Penelitian ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Adapun perbedaan yang pertama adalah penambahan dua variabel independen, yaitu *Corporate Social Responsibility (CSR)* dari penelitian Fitri (2015) dan Suprimarini dkk (2017), karena *Corporate Social Responsibility (CSR)* merupakan bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap pihak-pihak yang terdampak atas kegiatan operasinya (Suprimarini dkk, 2017) dan manajemen laba dari penelitian Tiaras dkk (2015), Fadli (2016) dan Novitasari (2017), karena manajemen laba merupakan suatu usaha yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh besarnya laba atau pendapatan sesuai dengan keinginan dan tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan (Tiaras dkk, 2015).

Alasan penambahan kedua variable tersebut karena pada penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Budianti dkk (2018) telah disarankan agar menambahkan variabel lain yang mungkin dapat mempengaruhi agresivitas pajak,

salah satunya adalah *Corporate Social Responsibility (CSR)* dan manajemen laba. Alasan lainnya yaitu supaya penelitian tentang agresivitas pajak ini lebih berkembang lagi dalam memberikan gambaran hasil penelitian yang berbeda dan hasilnya dapat lebih maksimal dan akurat.

Perbedaan penelitian yang kedua berkaitan dengan tahun penelitian. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Budianti dkk (2018) menggunakan tahun 2012-2016, sedangkan tahun yang digunakan dalam penelitian ini yaitu 2013-2017. Selain itu, perbedaan yang ketiga yaitu berkaitan dengan sampel yang digunakan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Budianti dkk (2018) menggunakan sampel pada perusahaan BUMN di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2012-2016 sebanyak 70 sampel, sedangkan pada penelitian ini sampel yang digunakan adalah 75 perusahaan BUMN di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode tahun 2013-2017.

Berdasarkan latar belakang dan penelitian sebelumnya, maka dalam penelitian ini peneliti mengambil judul “**PENGARUH RETURN ON ASSET (ROA), LEVERAGE (DER), KOMISARIS INDEPENDEN, UKURAN PERUSAHAAN, CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR), DAN MANAJEMEN LABA TERHADAP AGRESIVITAS PAJAK (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN BUMN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI) PERIODE 2013 - 2017)**”.

1.2 Ruang Lingkup

Untuk memudahkan dan menyesuaikan tujuan pengujian ini maka penulis membatasi ruang lingkup pokok bahasan dalam permasalahan sebagai berikut :

1. Objek penelitian adalah variable yang menjadi titik perhatian suatu penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah perusahaan BUMN yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI).
2. Variable dependen dalam penelitian ini adalah agresivitas pajak.
3. Variable independen dalam penelitian ini menggunakan *Return On Asset (ROA)*, *leverage*, komisaris independen, ukuran perusahaan, *Corporate Social Responsibility (CSR)*, dan manajemen laba.
4. Periode penelitian ini dari tahun 2013-2017 yaitu selama 5 tahun.

1.3 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang mengakibatkan perusahaan melakukan agresivitas pajak dikarenakan perusahaan menginginkan laba besar namun membayar pajak kecil. Perusahaan hanya mementingkan bagaimana cara memperoleh laba besar tanpa memikirkan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi laba diperusahaan tersebut. Maka dirumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah ada pengaruh *Return On Asset (ROA)* terhadap agresivitas pajak?
2. Apakah ada pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak?
3. Apakah ada pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak?
4. Apakah ada pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak?

5. Apakah ada pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak?
6. Apakah ada pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka terdapat tujuan pengujian yaitu :

1. Untuk menguji pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap agresivitas pajak.
2. Untuk menguji pengaruh *leverage* terhadap agresivitas pajak.
3. Untuk menguji pengaruh komisaris independen terhadap agresivitas pajak.
4. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak.
5. Untuk menguji pengaruh *Corporate Social Responsibility* (CSR) terhadap agresivitas pajak.
6. Untuk menguji pengaruh manajemen laba terhadap agresivitas pajak.

1.5 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan akan memberikan kegunaan bagi berbagai pihak sesuai dengan tujuan penelitian. Maka kegunaan penelitian ini adalah :

1. Bagi akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang luas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak agar mempermudah pelaksanaan penelitian serta dapat mengetahui faktor yang paling besar mempengaruhi agresivitas pajak perusahaan.

2. Bagi perusahaan

Penelitian ini dapat digunakan sebagai gambaran agar perusahaan tidak melakukan tindak agresivitas pajak yang dapat merugikan Negara, meskipun hasil dari faktor-faktor yang mempengaruhinya ada yang tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

3. Bagi pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Direktorat Jendral Pajak untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi sebuah perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak.

4. Bagi penelitian selanjutnya

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dan dapat digunakan sebagai referensi dalam pengembangan teori mengenai agresivitas pajak.

